



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YUYUN SRI WAHYUNI;
2. Tempat Lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 12 Nopember 1993;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Papinengan Desa Puwajaya
Kecamatan Purwodadi Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 6 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN SRI WAHYUNI telah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUYUN SRI WAHYUNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) pasang sandal merk hermes warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk charles and keith;
 - 2 (dua) buah selendang;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kari Amanda Als. Manda;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung A7;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa YUYUN SRI WAHYUNI pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya ada waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Rumah Saksi Kari Amanda alias Manda Perum Mahagany Residence Cibubur Blok K Nomor 28 Harjamukti Cimanggis Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang merupakan suster perawat anak sekaligus pembantu rumah tangga di Rumah Saksi Kari Amanda alias Manda pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2017 bertempat di rumah Saksi Kari Amanda alias Manda beralamat Perum Mahagany Residence Cibubur Blok K Nomor 28 Harjamukti Cimanggis Depok telah melakukan pencurian yang awalnya saat saksi sedang membersihkan kamar saksi Kari Amanda alias Manda yang saat itu saksi Kari Amanda sedang bepergian ke luar negeri, Terdakwa melihat 1 (satu) pasang sandal Hermes warna coklat, 1 (satu) tas merek Charles and Keith, 2 (dua) buah gelang emas kemudian saksi ambil, serta 5 (lima) selendang kemudian Terdakwa ambil dan disimpan di kamar Terdakwa sendiri. Selanjutnya tanggal 15 Desember 2017 saksi Kari Amanda kembali dari luar negeri dan kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan tidak bekerja lagi.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pulang ke Ciamis dengan menggunakan bis dan barang-barang tersebut digunakan untuk sehari-hari dan sekitar tanggal 28 Desember 2017 saksi menjual 1 buah gelang emas seharga Rp 2.800.000,- dan 1 (satu) buah gelang emas lain dijual seharga Rp 3.000.000,- dan uangnya digunakan untuk biaya pengobatan orangtua Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Kari Amanda alias Manda mengalami kerugian sekitar sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIF RAHMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Penampungan TKW di Cilacap Jawa Tengah saksi bersama saksi Sigit melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya laporan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Kari Amanda;
- Bahwa barang-barang milik saksi Kari Amanda yang hilang adalah 1 (satu) tas merk Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat, 2 (dua) buah gelang emas, dan 5 (lima) helai kerudung;
- Bahwa kerugian saksi korban Kari Amanda sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Kari Amanda bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kari pada saat saksi Kari sedang berada di luar negeri dan situasi rumah sedang sepi, Terdakwa mengambil perhiasan saksi Kari yang disimpan di dalam lemari kamar, sedangkan barang-barang lainnya berupa selendang dan tas berada di dalam kamar;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung milik Terdakwa, 1 (satu) tas warna hitam merk charles & keith, 1 (satu) pasang sandal merk hermes dan 2 (dua) buah selendang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa gelang emas milik saksi Kari Amanda yang diambil tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Kari Amanda dan mengambil barang-barang milik saksi Kari pada saat kamar dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi Kari Amanda sebagai suster perawat anak merangkap pembantu rumah tangga sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SIGIT NUR DWI SAPUTRO,S.H., Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Penampungan TKW di Cilacap Jawa Tengah saksi bersama saksi Arif melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena adanya laporan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban Kari Amanda;
- Bahwa barang-barang milik saksi Kari Amanda yang hilang adalah 1 (satu) tas merk Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat, 2 (dua) buah gelang emas, dan 5 (lima) helai kerudung;
- Bahwa kerugian saksi korban Kari Amanda sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi korban Kari Amanda bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Kari pada saat saksi Kari sedang berada di luar negeri dan situasi rumah sedang sepi, Terdakwa mengambil perhiasan saksi Kari yang disimpan di dalam lemari kamar, sedangkan barang-barang lainnya berupa selendang dan tas berada di dalam kamar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk samsung milik Terdakwa, 1 (satu) tas warna hitam merk charles & keith, 1 (satu) pasang sandal merk hermes dan 2 (dua) buah selendang;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa gelang emas milik saksi Kari Amanda yang diambil tersebut telah dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Kari Amanda dan mengambil barang-barang milik saksi Kari pada saat kamar dalam keadaan tidak terkunci;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di rumah saksi Kari Amanda sebagai suster perawat anak merangkap pembantu rumah tangga sudah sekitar 5 (lima) bulan sejak bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2017;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi KARI AMANDA Alias MANDA, Dibacakan yan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2017 saksi berangkat ke luar negeri, kemudian pada tanggal 12 Desember 2017 saya di WA oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi ingin pamit pulang dan meminta gaji secukupnya, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 saksi melihat postingan WA dari Terdakwa dimana dalam postingan tersebut saksi melihat Terdakwa menggunakan sandal, tas merk charles & keith serta gelang milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak pernah memakai barang milik saksi;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 18 Januari 2018 Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya;
 - Bahwa barang-barang saksi yang hilang adalah perhiasan 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith yang saksi simpan di kamar adik saksi yang bernama Noni, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat yang saksi taruh di rak sepatu ruang tengah dan 5 (lima) helai kerudung yang disimpan di dalam lemari kamar;
 - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018, saksi menerima paketan dari Terdakwa yang berisi 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith;
 - Bahwa saksi menerima informasi bahwa Terdakwa telah tertangkap oleh Polisi di daerah Cilacap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2017 bertempat di rumah saksi Kari Amanda tepatnya di Perum Mahogany Residence Cibubur Blok K No. 28 Harjamukti Cimanggis Depok pada tanggal 9 Desember 2017 telah mengambil barang-barang milik saksi Kari Amanda;
- Bahwa barang-barang milik Kari Amanda yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat, 2 (dua) buah gelang emas, dan 5 (lima) buah syal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai pengasuh anak sedang memberishkan kamar majikannya (saksi Kari Amanda) yang pada saat itu sedang berada di luar negeri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna hitam, 2 (dua) buah gelang, 5 (lima) syal yang tergeletak di dalam kamar saksi Kari Amanda kecuali 1 (satu) pasang sandal yang berada di luar tepatnya di rak sepatu, dan setelah barang-barang tersebut diambil Terdakwa kemudian menyimpan di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2017 saksi Kari Amanda pulang dari luar negeri kemudian Terdakwa pamit untuk berhenti kerja dan pulang ke Ciamis, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa menjual 2 (satu) buah gelang ke toko emas di Pasar Sida Reja Cilacap seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan gelang emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah adik Terdakwa dan biaya pengobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Cilacap tepatnya di daerah penampungan TKW;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7;
- Bahwa barang-barang saksi Kari Amanda berupa 1 (satu) buah sandal hermes, 1 (satu) buah tas Charles & Keith serta selendang (syal) telah Terdakwa kirimkan kepada saksi Kari Amanda melalui pengiriman J & T;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) pasang sandal merk hermes warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk charles and keith;
- 2 (dua) buah selendang;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung A7;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2017 bertempat di rumah saksi Kari Amanda tepatnya di Perum Mahogany Residence Cibubur Blok K No. 28 Harjamukti Cimanggis Depok pada tanggal 9 Desember 2017 telah mengambil barang-barang milik saksi Kari Amanda;
- Bahwa barang-barang milik Kari Amanda yang diambil oleh Terdakwa antara lain 1 (satu) buah tas merk Charles & keith warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat, 2 (dua) buah gelang emas, dan 5 (lima) buah syal;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai pengasuh anak sedang membersihkan kamar majikannya (saksi Kari Amanda) yang pada saat itu sedang berada di luar negeri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas charles & keith warna hitam, 2 (dua) buah gelang, 5 (buah) syal yang tergeletak di dalam kamar saksi Kari Amanda kecuali 1 (satu) pasang sandal yang berada di luar tepatnya di rak sepatu, dan setelah barang-barang tersebut diambil Terdakwa kemudian menyimpan di dalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2017 saksi Kari Amanda pulang dari luar negeri kemudian Terdakwa pamit untuk berhenti kerja dan pulang ke Ciamis, selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa menjual 2 (satu) buah gelang ke toko emas di Pasar Sida Reja Cilacap seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan gelang emas tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah adik Terdakwa dan biaya pengobatan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wib di Cilacap tepatnya di daerah penampungan TKW;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek Samsung A7;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang saksi Kari Amanda berupa 1 (satu) buah sendal hermes, 1 (satu) buah tas Charles & Keith serta selendang (syal) telah Terdakwa kirimkan kepada saksi Kari Amanda melalui pengiriman J & T;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban Kari Amanda mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pertama pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa pelaku sebenarnya dari adanya perbuatan pidana atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dan orang yang diajukan ke depan persidangan adalah benar orang yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana (*strafbaar feit*), dan orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur ini menghendaki untuk tidak terjadinya *Error In Persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang bernama YUYUN SRI WAHYUNI yang identitasnya sebagaimana telah termuat dengan lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dari identitas tersebut dipersidangan telah diperiksa dan dicocokkan dengan Terdakwa, dan dari keseluruhan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwalah yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum dan akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya menurut hemat Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan orang yang memindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sehingga ditemukan fakta hukum pada tanggal 9 Desember 2017 bertempat di rumah saksi Kari Amanda tepatnya di Perum Mahogany Residence Cibubur Blok K No. 28 Harjamukti Cimanggis Depok pada tanggal 9 Desember 2017 Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Kari Amanda antara lain 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat, 2 (dua) buah gelang emas, dan 5 (lima) buah syal. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa yang bekerja sebagai pengasuh anak sedang membersihkan kamar majikannya (saksi Kari Amanda) yang pada saat itu sedang berada di luar negeri kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas Charles & Keith warna hitam, 2 (dua) buah gelang, 5 (lima) syal yang tergeletak di dalam kamar saksi Kari Amanda kecuali 1 (satu) pasang sandal yang berada di luar tepatnya di rak sepatu, dan setelah barang-barang tersebut diambil Terdakwa kemudian menyimpan di dalam kamarnya. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017 Terdakwa menjual 2 (satu) buah gelang ke toko emas di Pasar Sida Reja Cilacap seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah adik Terdakwa dan biaya pengobatan orang tua Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah tas merk Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat, 2 (dua) buah gelang emas, dan 5 (lima) buah syal adalah milik saksi Kari Amanda Alias Manda;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud akan memilik barang itu dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diantaranya saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Kari Amanda sebagai pemilik barang-barang berupa 1 (satu) buah tas merk

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles & Keith warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Hermes warna coklat, 2 (dua) buah gelang emas, dan 5 (lima) buah syal;
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pasang sandal merk hermes warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Charles and Keith dan 2 (dua) buah selendang oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Kari Amanda, maka dikembalikan kepada saksi Kari Amanda Alias Manda, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A7 oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 197/Pid.B/2018/PN. Dpk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUYUN SRI WAHYUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk hermes warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk charles and keith;
 - 2 (dua) buah selendang;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Kari Amanda Als. Manda;

- 1 (satu) buah handphone merk samsung A7;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Rajah Muis, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rejeki Marsinta, S.H, M.Hum, dan Teguh Arifiano, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhaidah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Tiazara Lenggogeni, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum.

Rajah Muis, S.H., M.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhaidah, S.H